BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 54 /KTPS/III.03/2018

TENTANG

TIM INVENTARISASI DAN PENELUSURAN ALAS HAK ATAS TANAH PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi pertanahan maka perlu membentuk Tim Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak atas Tanah Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5. Peraturan Derah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak atas Tanah Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. mengadakan penelitian, pendataan dan inventarisasi atas tanah, bangunan, milik Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak;
b. mengadakan penelitian dan pendataan serta melakukan inventarisasi mengenai status hukum tanah dan bangunan yang belum memilki alas hak dan dokumen yang mendukung lainnya;
c. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pengguna aset tanah dan bangunan milik Pemerintah yang menempati atas upaya tim mencari alas hak;
d. membuat berita acara inventarisasi dan penelusuran alas hak tanah pemerintah daerah; dan
e. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas hasil inventarisasi dan penelusuran alas hak tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PUPR	
5	B. Pemerintahan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inpektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat; dan
6. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 54 /KPTS/III.03/2018
TANGGAL: 5 Januari 2018

SUSUNAN TIM INVENTARISASI DAN PENELUSURAN ALAS HAK TANAH PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten.

Wakil Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.

Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Dinas PUPR;
5. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKD;
7. Kasi Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKD;
8. Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
9. 4 (empat) orang Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PUPR	
5	B. Pemerintahan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	